



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIDO ANDIKA RIDWAN panggilan EDO;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajin RT.02 RW.01 Kelurahan Tanah Garam
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rido Andika Ridwan panggilan Edo ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WIGO GEOPANY EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Koto Anau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor 73 RT.01 RW.02 Kelurahan
Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota



Solok;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Wigo Geopany Effendi ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum Hj.Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., dan Debby Lovely Dwina, S.H., S.Pd., M.Pd. yang merupakan para advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT.001 RW.005 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 1 April 2024 dengan nomor register 14/SK/Pid/2024/PN.SLK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 25/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I RIDO ANDIKA RIDWAN pgl EDO dan Terdakwa II WIGO GEOPANY EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana tercantum pada dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDO ANDIKA RIDWAN pgl EDO berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II WIGO GEOPANY EFFENDI berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levi's;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levi's;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dibawah tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa RIDO ANDIKA RIDWAN pgl EDO (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan WIDO GEOPANY EFFENDI (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) dan SYAMSUL BAHRI (DPO) pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau yang diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau di tahun 2023, bertempat di kawasan gudang PLN UP3 Solok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di rumah Terdakwa I didatangi oleh SYAMSUL BAHRI (DPO) dan mengajak keduanya kearah kawasan gudang PLN UP3 Solok Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Saat di samping pagar beton pembatas kawasan gudang, SYAMSUL BAHRI (DPO) menunjukkan kepada terdakwa I dan terdakwa II tumpukan material kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70 mm (all aluminium alloy conductor) tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berada di balik tembok tersebut, SYAMSUL BAHRI (DPO) mengajak keduanya untuk mengambil tumpukan material kabel tersebut untuk kemudian dijual. Kedua terdakwa menyetujui ajakan SYAMSUL BAHRI (DPO);
- Bahwa kemudian, SYAMSUL BAHRI (DPO) kemudian memanjat dan masuk kedalam kawasan gudang PLN UP3 Solok dengan cara memanjat tembok sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar pagar. Saat SYAMSUL BAHRI (DPO) sudah berada di dalam kawasan gudang, ia mengambil beberapa buah gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel tersebut sebanyak 6 (enam) ikat gulungan kecil kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang menyambut gulungan kabel tersebut diluar pagar beton. Sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memantau dan mengawasi orang yang berada disekitar lokasi;
- Bahwa SYAMSUL BAHRI (DPO) kemudian membawa 3 (tiga) buah gulungan kabel bersama-sama dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor ke tempat pengepul yang berada di Gawan Kelurahan Tanah Garam sedangkan 3 (tiga) buah gulungan kabel lainnya ditunggu oleh Terdakwa II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat kawasan gudang PLN UP3 Solok. Sesampainya ditempat pengepul, SYAMSUL BAHRI (DPO) membuat perhitungan kesepakatan harga dengan pengepul, setelah itu SYAMSUL BAHRI (DPO) dan Terdakwa I kembali ke kawasan gudang PLN UP3 untuk menjemput Terdakwa II dan sisa 3 (tiga) gulungan kabel lainnya dan bersama-sama membawanya ke tempat pengepul;

- Bahwa keesokan harinya, SYAMSUL BAHRI (DPO) mendatangi Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang hasil penjualan kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70 mm (all aluminium alloy conductor) tanpa isolasi atau pembungkus kabel untuk membeli 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levi's dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levi's, sedangkan sisanya digunakan Terdakwa I untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70 mm (all aluminium alloy conductor) tanpa isolasi atau pembungkus kabel untuk membeli keperluan rumah tangga dan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 wib, saksi Desy Zulfahmi selaku petugas keamanan di Kawasan Gudang PLN UP3 Solok Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saksi berjalan kearah tumpukan material dan merasa curiga melihat tumpukan material kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70 mm (all aluminium alloy conductor) tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berkurang dari sebelumnya dan beberapa pengikat gulungan lainnya terlihat dalam keadaan rusak. Saksi DESY ZULFAHMI kemudian memanggil saksi MASRIL yang sama-sama sedang bertugas untuk memberitahukan tentang kecurigaannya. Saksi DESY ZULFAHMI kemudian melaporkan kepada saksi MATTLAIL FAJRI selaku staf logistic. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan oleh PT. PLN UP3 Solok dan ditemukan bahwa telah hilang material kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70 mm (all aluminium alloy conductor) tanpa isolasi atau pembungkus kabel sebanyak 4 (empat) gulung atau seberat 1,2 ton (1.200 kg);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PLN UP3 Solok untuk mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70mm (all

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aluminium alloy conductor) tanpa isolasi atau pembungkus kabel sebanyak atau seberat 1,2 ton (1.200 kg) milik PT. PLN UP3 Solok tersebut atau kepada orang lain yang berhak selain para terdakwa;

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri para terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, PT. PLN UP3 Solok menderita kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHI KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terjadi kehilangan barang berupa kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70mm (*all aluminium alloy conductor*) tanpa isolasi atau pembungkus kabel dengan berat sekira 1,2 (satu koma dua) ton atau 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi yang sedang berada di kantor PT. PLN (Persero) UP3 Solok dihubungi via telepon oleh Saksi Matlail Fajri yang merupakan staf logistik memberitahukan bahwa kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang ada di gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok hilang, Saksi kemudian berangkat ke gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok dan berkoordinasi dengan tim PT. PLN (Persero) UP3 Solok yang sudah menunggu di gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok;
- Bahwa setelah ditindaklanjuti, diketahui bahwa kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang hilang sebanyak 4 (empat) gulung kabel atau kawat bekas seberat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram, lalu Saksi juga



mendapat informasi dari masyarakat sekitar tentang ciri-ciri orang yang mengambil kawat atau kabel bekas tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian diketahui bahwa pelaku yang mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok ada 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi melarikan diri yang mana para pelaku masuk ke dalam gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok dengan cara memanjat pagar beton samping;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tumpukan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang hilang tersebut pada tanggal 5 September 2023 berada di sudut bangunan di dekat pagar beton tembok di belakang dalam kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok yang mana disana banyak tumpukan material kawat atau kabel dan tidak masuk dalam pantauan CCTV;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak akuntan PT. PLN (Persero) UP3 Solok, total kerugian PT. PLN (Persero) UP3 Solok atas kehilangan kabel atau kawat tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tumpukan kabel atau kawat bekas tersebut terdiri dari gulungan-gulungan kecil dan tiap tumpukan kabel atau kawat bekas dikunci unimax klem, dan pada saat Saksi memeriksa di lokasi, terlihat kunci unimax klem berserakan dilantai;
- Bahwa tumpukan material kabel atau kawat bekas yang berada di kawasan gudang PLN UP3 Solok dilakukan pengecekan dan pemeriksaan berkala oleh staf logistik bersama pihak *security* setiap hari secara visual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukannya kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok sebelum atau pada saat mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi DESY ZULFAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB di kawasan gudang PT.PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terjadi kehilangan barang berupa kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70 mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel dengan berat sekira 1,2 (satu koma dua) ton atau 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB, Saksi selaku *security* yang sedang bertugas di kawasan gudang PT.PLN (Persero) UP3 Solok, pergi menuju wc dari pos jaga, namun Saksi merasa curiga melihat tumpukan material kabel atau kawat bekas AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berkurang dari sebelumnya, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Masril selaku *security* dan Saksi Mattlail Fajri selaku staf logistik, setelah itu, Saksi Mattlail Fajri melaporkannya kepada Saksi Yudhi Kurnia;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sama dengan Saksi Yudhi Kurnia, Saksi Mattlail Fajri dan Saksi Masril melakukan pengecekan terhadap kabel atau kawat bekas yang hilang dan diketahui jumlah kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang hilang sebanyak 4 (empat) gulung seberat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa tumpukan material kabel atau kawat bekas yang berada di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok dilakukan pengecekan dan pemeriksaan berkala oleh staf logistik bersama pihak *security* setiap hari secara visual;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak akuntan PT. PLN (Persero) UP3 Solok, total kerugian PT.PLN (Persero) UP3 Solok atas kehilangan kabel atau kawat tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukannya kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok sebelum atau pada saat mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terjadi kehilangan barang berupa kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel dengan berat sekira 1,2 (satu koma dua) ton atau 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB, Saksi selaku *security* yang sedang bertugas di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok mendapatkan informasi dari Saksi Desy Zulfahmi yang merasa curiga melihat tumpukan material kabel atau kawat bekas AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berkurang dari sebelumnya, kemudian Saksi Desy Zulfahmi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Matlail Fajri selaku staf logistik, setelah itu, Saksi Matlail Fajri melaporkannya kepada Saksi Yudhi Kurnia;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sama dengan Saksi Desy Zulfahmi, Saksi Yudhi Kurnia, dan Saksi Matlail Fajri melakukan pengecekan terhadap kabel atau kawat bekas yang hilang dan diketahui jumlah kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang hilang sebanyak 4 (empat) gulung seberat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa tumpukan material kabel atau kawat bekas yang berada di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok dilakukan pengecekan dan pemeriksaan berkala oleh staf logistik bersama pihak *security* setiap hari secara visual;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak akuntan PT. PLN (Persero) UP3 Solok, total kerugian PT.PLN (Persero) UP3 Solok atas kehilangan kabel atau kawat tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukannya kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok sebelum atau pada saat mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MATTLAIL FAJRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terjadi kehilangan barang berupa kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70mm (*all aluminium alloy conductor*) tanpa isolasi atau pembungkus kabel dengan berat sekira 1,2 (satu koma dua) ton atau 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.24 WIB, Saksi yang sedang bertugas di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok mendapatkan informasi dari Saksi Desy Zulfahmi yang merasa curiga melihat tumpukan material kabel atau kawat bekas AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berkurang dari sebelumnya, kemudian Saksi melakukan pengecekan lalu melaporkannya kepada Saksi Yudhi Kurnia;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jumlah kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang hilang sebanyak 4 (empat) gulung seberat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa tumpukan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang hilang tersebut terakhir kali Saksi lihat pada tanggal 5 September 2023, dengan posisi barang yang hilang tersebut berada di sudut bangunan di dekat pagar beton tembok di belakang dalam kawasan Gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok yang mana disana banyak tumpukan material kawat atau kabel dan tidak masuk dalam pantauan CCTV;



- Bahwa keadaan tumpukan kabel atau kawat bekas sebelum hilang terdiri dari gulungan-gulungan kecil dan tiap tumpukan kabel atau kawat bekas dikunci unimax klem, dan pada saat memeriksa di lokasi terlihat kunci unimax klem berserakan di lantai;
- Bahwa tumpukan material kabel atau kawat bekas yang berada di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok dilakukan pengecekan dan pemeriksaan berkala oleh staf logistik bersama pihak *security* setiap hari secara visual;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak akuntan PT. PLN (Persero) UP3 Solok, total kerugian PT. PLN (Persero) UP3 Solok atas kehilangan kabel atau kawat tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahunya kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok sebelum atau pada saat mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RIDO ANDIKA RIDWAN panggilan EDO;

- Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok yang beralamat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Wigo Geopany Effendi dan Syamsul Bahri mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel sebanyak 6 (enam) gulungan kecil;
- Bahwa sebelum mengambil kabel atau kawat tersebut, pada suatu hari di bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Syamsul Bahri yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor yang dirental oleh Terdakwa I, kemudian Syamsul Bahri mengajak ke arah kawasan gudang



PT. PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saat sampai di samping pagar beton gudang PLN, Syamsul Bahri menunjukkan kepada Para Terdakwa kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berada dibalik tembok dan bertanya apakah Para Terdakwa mau untuk mencuri kabel atau kawat tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyanggupinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Syamsul Bahri memanjat pagar beton kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok dengan dibantu oleh Terdakwa I untuk masuk ke halaman gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar, kemudian Syamsul Bahri membuka kunci gulungan kecil tumpukan kabel atau kawat bekas dan memberikan kabel atau kawat tersebut kepada Terdakwa I satu persatu dari balik pagar sedangkan Terdakwa II mengawasi orang disekitar lokasi;
- Bahwa setelah mengeluarkan 6 (enam) gulungan kecil kabel atau kawat tersebut dari kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok, Syamsul Bahri mengajak Terdakwa I yang membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas tersebut ke arah Gawan untuk bertemu pengepul bernama Wan, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok bersama 3 (tiga) gulungan kabel atau kawat bekas lainnya;
- Bahwa sesampainya di Gawan, Syamsul Bahri masuk ke tempat pengepul barang bekas dengan membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas yang dibawa untuk dijual sedangkan Terdakwa I menunggu diluar, setelah itu, Syamsul Bahri dan Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II yang membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas lainnya dan membawanya ke pengepul barang bekas yang sama untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya, Syamsul Bahri mendatangi rumah Terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan kabel atau kawat tersebut, yang kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis dan sisanya digunakan untuk membeli rokok;



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Syamsul Bahri hasil penjualan kabel atau kawat tersebut ke pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok sebelum atau pada saat mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis adalah barang yang dibeli Terdakwa I dari uang hasil penjualan kabel atau kawat yang diberikan oleh Syamsul Bahri kepada Terdakwa I;

2. Terdakwa II WIGO GEOPANY EFFENDI;

- Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok yang beralamat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Rido Andika Ridwan panggilan Edo dan Syamsul Bahri mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel sebanyak 6 (enam) gulungan kecil;
- Bahwa sebelum mengambil kabel atau kawat tersebut, pada suatu hari di bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Syamsul Bahri yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor yang dirental oleh Terdakwa I, kemudian Syamsul Bahri mengajak ke arah kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saat sampai disamping pagar beton gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok, Syamsul Bahri menunjukkan kepada Para Terdakwa kabel atau kawat bekas jenis AAAC 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel yang berada dibalik tembok dan bertanya apakah Para Terdakwa mau untuk mencuri kabel atau kawat tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Syamsul Bahri memanjat pagar beton kawasan gudang PT.PLN (Persero) UP3 Solok dengan dibantu oleh Terdakwa I untuk masuk ke halaman gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar, kemudian Syamsul Bahri membuka kunci gulungan kecil tumpukan kabel atau kawat bekas dan memberikan kabel atau kawat tersebut kepada Terdakwa I satu persatu dari balik pagar sedangkan Terdakwa II mengawasi orang disekitar lokasi;
- Bahwa setelah mengeluarkan 6 (enam) gulungan kecil kabel atau kawat tersebut, Syamsul Bahri mengajak Terdakwa I yang membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas tersebut ke arah Gawan untuk bertemu pengepul untuk dijual, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar gudang PLN UP3 Solok bersama 3 (tiga) gulungan kabel atau kawat bekas lainnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Syamsul Bahri dan Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas lainnya dan membawanya ke pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya, Syamsul Bahri memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II hasil penjualan kabel atau kawat tersebut ke pengepul, yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan judi online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukannya kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok pada sebelum atau pada saat mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan rekan Para Terdakwa bernama Syamsul Bahri pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dirental oleh Terdakwa I, ke arah kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok yang beralamat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sesampainya di samping pagar beton gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I membantu Syamsul Bahri memanjat pagar beton kawasan gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok untuk masuk ke halaman gudang PLN tersebut, kemudian Syamsul Bahri membuka kunci gulungan kecil tumpukan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel dan memberikan kabel atau kawat tersebut kepada Terdakwa I satu persatu dari balik pagar sedangkan Terdakwa II mengawasi orang disekitar lokasi;
- Bahwa setelah mengeluarkan 6 (enam) gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel sebanyak 6 (enam) gulungan kecil, Terdakwa I bersama Syamsul Bahri pergi membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas tersebut ke arah Gawan untuk bertemu pengepul bernama Wan, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar gudang PLN UP3 Solok bersama 3 (tiga) gulungan kabel atau kawat bekas lainnya;
- Bahwa sesampainya di Gawan, Syamsul Bahri masuk ke tempat pengepul barang bekas dengan membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas untuk dijual, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar, setelah itu, Terdakwa I dengan Syamsul Bahri pergi menjemput Terdakwa II yang membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas lainnya dan membawanya ke pengepul barang bekas yang sama untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan kabel dan kawat bekas tersebut, Terdakwa I menyatakan mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis dan sisanya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa dari hasil penjualan kabel atau kawat bekas tersebut, Terdakwa II menyatakan mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang



mana uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan judi *online*;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok untuk mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis adalah barang yang dibeli Terdakwa I dari uang hasil penjualan kabel atau kawat yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel seberat sekira 1,2 (satu koma dua) ton atau 1.200 (seribu dua ratus) kilogram milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok, PT. PLN (Persero) UP3 Solok mengalami kerugian dengan total nilai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pencurian yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu orang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I Rido Andika Ridwan panggilan Edo dan Terdakwa II Wigo Geopany Effendi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Para Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Para Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada suatu hari bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan rekan Para Terdakwa bernama Syamsul Bahri pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dirental oleh Terdakwa I, ke arah kawasan gudang PLN UP3 Solok yang beralamat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sesampainya di samping pagar beton gudang PLN UP3 Solok sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I membantu Syamsul Bahri memanjat pagar beton kawasan gudang PT.PLN (Persero) UP3 Solok untuk masuk ke halaman gudang PLN tersebut, kemudian Syamsul Bahri membuka kunci gulungan kecil tumpukan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel dan memberikan kabel atau kawat tersebut kepada Terdakwa I satu persatu dari balik pagar sedangkan Terdakwa II mengawasi orang disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa setelah mengeluarkan 6 (enam) gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel sebanyak 6 (enam) gulungan kecil, Terdakwa I bersama Syamsul Bahri pergi membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas tersebut ke arah Gawan untuk bertemu pengepul bernama Wan, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar gudang PT. PLN (Persero) UP3 Solok bersama 3 (tiga) gulungan kabel atau kawat bekas lainnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gawan, Syamsul Bahri masuk ke tempat pengepul barang bekas dengan membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas untuk dijual, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar, setelah itu, Terdakwa I dengan Syamsul Bahri pergi menjemput Terdakwa II yang membawa 3 (tiga) gulungan kecil kabel atau kawat bekas lainnya dan membawanya ke pengepul barang bekas yang sama untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel seberat sekira 1,2 (satu koma dua) ton atau 1.200 (seribu dua ratus) kilogram milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok, PT. PLN (Persero) UP3 Solok mengalami kerugian dengan total nilai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm sebanyak 6 (enam) gulungan dari dalam kawasan gudang milik PT.PLN



(Persero) UP3 Solok, kemudian meninggalkan lokasi gudang milik PT.PLN (Persero) UP3 Solok dengan membawa kabel atau kawat tersebut, sehingga penguasaan kabel atau kawat tersebut berpindah dari PT.PLN (Persero) UP3 Solok menjadi ada pada Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah 6 (enam) gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm Para Terdakwa bawa dari dalam kawasan gudang milik PT.PLN (Persero) UP3 Solok, kemudian Para Terdakwa membawa kabel atau kawat tersebut ke pengepul untuk dijual, sehingga berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis dan sisanya digunakan untuk membeli rokok, dan Terdakwa II menyatakan mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan judi *online*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. PLN (Persero) UP3 Solok untuk mengambil kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm tanpa isolasi atau pembungkus kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Solok;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa 6 (enam) gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm milik PT.PLN (Persero) UP3 Solok, kemudian menjualnya sehingga Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka perbuatan Para Terdakwa tersebut mengambil barang



menjadi ada dalam penguasaan Para Terdakwa, kemudian mengalihkan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa bertujuan untuk memiliki, dan oleh karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu PT.PLN (Persero) UP3 Solok, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa datang bersama-sama rekan Para Terdakwa bernama Syamsul Bahri ke lokasi Kawasan Gudang milik PT.PLN (Persero) UP3 Solok yang beralamat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa I membantu Syamsul Bahri untuk memanjat pagar beton kawasan gudang tersebut sehingga Syamsul Bahri sampai pada 6 (enam) gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm dalam Kawasan Gudang tersebut, setelah itu Terdakwa I menerima dari Syamsul Bahri seluruh gulungan kabel yang diambilnya dari dalam Kawasan Gudang tersebut, sedangkan Terdakwa II mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama pergi membawa gulungan kabel atau kawat tersebut ke pengepul untuk dijual, yang mana Para Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan kabel atau kawat yang diambilnya tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa membawa gulungan kabel atau kawat tersebut dari Kawasan gudang PT.PLN (Persero) UP3 Solok dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.PLN (Persero) UP3 Solok, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa memiliki niat yang sama untuk mengambil gulungan kabel atau kawat tersebut dari lokasi kejadian untuk dibawa dan dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara bersekutu untuk dapat menyelesaikan perbuatan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim memenuhi unsur pasal “Pencurian yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Ad.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersekutu membantu rekan Para Terdakwa bernama Syamsul Bahri untuk masuk ke kawasan gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLN (Persero) UP3 Solok dengan cara memanjat pagar beton, agar Para Terdakwa dapat memindahkan 6 (enam) gulungan kabel atau kawat bekas jenis AAAC (*all aluminium alloy conductor*) 70mm dari dalam kawasan gudang milik PT.PLN (Persero) UP3 Solok kedalam penguasaan Para Terdakwa untuk selanjutnya dijual, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut membantu rekan Para Terdakwa untuk memanjat agar dapat memindahkan barang dari lokasi kawasan Gudang PT.PLN (Persero) UP3 Solok memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk dapat mengambil barang untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petikan putusan nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Swl diketahui Terdakwa I pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman pada Terdakwa I sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis; dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis yang merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. PLN Persero UP3 Solok;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIDO ANDIKA RIDWAN panggilan EDO dan Terdakwa II WIGO GEOPANY EFFENDI** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIDO ANDIKA RIDWAN panggilan EDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II WIGO GEOPANY EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Levis;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,



Yeri Fitriani, S.H.